



PENETAPAN

Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat lahir di Lubuk Benteng, tanggal 14 Mei 1998, umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 006, RW. 009, Dusun Pulau Pekan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dsalam hal ini memiliki domisili elektronik dengan email: raniaadeliAAA24@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat Lahir di Mandi Angin, Tanggal 7 April 1997, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh Lepas, Tempat kediaman di RT 014, RW. 010, Kelurahan pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo pada tanggal 18 November 2024 dengan register perkara Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Mab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Bulan November tahun 2020 yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo sebagaimana ternyata dari Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku kutipan Akta Nikah Nomor 28/XI/2020 Seri AH tanggal 28 Bulan November tahun 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat sampai berpisah;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a) Tergugat sering cemburu tidak beralasan;
 - b) Tergugat emosian dan suka marah-marah;
5. Bahwa, atas sikap Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menyampaikan dengan baik kepada Tergugat agar Tergugat berubah perilaku yang tidak baik itu, malah Tergugat marah dan tidak menerimanya;
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Juni tahun 2024, yang disebabkan alasan yang sama oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal.2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Arya Saputra bin M. Nur) terhadap Penggugat (Rania Delia binti Abdul Yamin);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya dan selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator **M. Afif, S.H.I.**;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 28 November 2024, Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai dan akan mencoba kembali membina rumah tangganya dengan baik di masa-masa yang akan datang, oleh karenanya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal.3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Muara Bungo;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui Surat Tercatat, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan membina kembali rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat, dan selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator **M. Afif, S.H.I.**;

Bahwa berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan maksimal, Penggugat dan Tergugat dapat menerima saran dan naseht dari mediator dan Penggugat menyatakan akan mencoba kembali membina rumahtangganya dengan baik di masa-masa yang akan datang bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal.4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara *aquo*, maka tidak ada lagi alasan bagi Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara lebih lanjut, dan oleh karena itu harus dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara Pengadilan Agama Muara Bungo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telahdirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat untuk membayarnya;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Mab, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkanoleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Asmidar** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Asnawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Asnawi, S.H.

Dra. Hj. Asmidar.

Hal.5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp -.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Hal.7 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Hal.8 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.9 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Mab.